



P U T U S A N

Nomor 47/Pdt.G/2014/PA.Pwl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir mobil truk, terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 47/Pdt.G/2014/PA.Pwl tanggal 21 Januari 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 1993 M. bertepatan dengan tanggal 13

Hal. 1 dari 13 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharam 1414 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 128/03/VII/1993, tertanggal 3 Juli 1993, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kabupaten Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Samarinda, Kalimantan Timur dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Aka-Aka, Desa Tonro Lima, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar selama 9 tahun 7 bulan.
3. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awal tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama PIHAK KETIGA.
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Februari 2006, Tergugat pergi tanpa pamit bersama dengan perempuan bernama PIHAK KETIGA dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat tersebut.
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun 11 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita dan nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 24 Januari 2014 dan tanggal 24 Februari 2014, Nomor 47/Pdt.G/2014/PA.Pwl yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil melalui PT. Radio Sawerigading secara sah dan patut, dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi, meskipun demikian majelis hakim tetap

Hal. 3 dari 13 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa sebelumnya Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Gaib atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tonrolima, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor: 054/DTL/I/2014, tertanggal 21 Januari 2014.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/03/VII/1993, tertanggal 3 Juli 1993, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kabupaten Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Aka-Aka, Desa Tonrolima, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tetangga saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Nunukan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Polewali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarnuniai dua orang anak, dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 9 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaanya.
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menjalin asmara dengan seorang perempuan bernama PIHAK KETIGA dan bahkan Tergugat pergi dengan perempuan tersebut dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya, akan tetapi saksi tidak melihat langsung percekocokan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena kejadian di rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim apapun kepada Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat tidak pernah berupaya mencari Tergugat karena tidak diketahui keberadaan Tergugat.

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kesadaran, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bertetangga dengan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kalimantan, kemudian kembali ke Polewali untuk melahirkan.

Hal. 5 dari 13 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar

tahun lamanya, yang sebelumnya terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain, tetapi saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena selama keduanya hidup bersama sangat harmonis, namun tiba-tiba Tergugat pergi dengan wanita lain.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerima kesaksian tersebut, dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi, dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Tonrolima Nomor: 054/DTL/I/2014 tertanggal 21 Januari 2014, tergugat (TERGUGAT) terakhir tercatat sebagai warga Desa Tonrolima, namun sejak bulan Februari 2006 tergugat pergi tanpa diketahui tempat tujuannya, maka pihak tergugat harus dipanggil melalui Mass Media dengan cara mengumumkan sebanyak dua kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 4 bulan sebagaimana Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 47/Pdt.G/2014/PA.Pwl masing-masing tanggal 24 Januari 2014 dan tanggal 24 Februari 2014 melalui PT. Radio Sawerigading, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun demikian majelis tetap berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat yang pada pokoknya bahwa pada awal tahun 2006, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama PIHAK

Hal. 7 dari 13 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA, dan puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Februari 2006 Tergugat pergi tanpa pamit bersama dengan perempuan bernama PIHAK KETIGA dan sampai sekarang tidak diketahui di mana keberadaan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 tahun 11 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita dan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*), sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutus ikatan perkawinan, maka harus dengan bukti yang kuat pula, dan untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali di Polewali, dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sebelumnya terjadi percecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan Tergugat pergi dengan perempuan tersebut dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dengan adanya sikap Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain dan bahkan Tergugat telah pergi dengan perempuan tersebut, dan hal itu membuat Penggugat tidak tahan atas sikap Tergugat, oleh karena itu mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru

Hal. 9 dari 13 Penetapan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dengan Tergugat, sehingga majelis berpendapat prahara dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa apalagi dengan kondisi keduanya yang memang sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah tangga, artinya apabila salah satu pihak atau kedua-duanya sudah enggang hidup bersama lagi, maka itulah tanda-tanda nyata bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah retak bahkan telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga untuk mengakhiri keadaan seperti itu, maka tidak ada jalan kecuali mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut mengisyaratkan terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, dan ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangganya sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah Ar.Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا وجعل بينكم

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pula maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kabupaten Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 11 dari 13 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kabupaten Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 M., bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1435 H., oleh Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Zulkifli, S.El masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Zulkifli, S.EI

Panitera pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Redaksi	: Rp	5000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Penetapan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)